



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp688.635.054.453,61	
b.	Belanja	Rp650.051.328.563,46	
c.	Transfer	<u>Rp0,00</u>	
	Surplus/(defisit)		Rp38.583.725.890,15
d.	Pembiayaan:		
	1. Penerimaan	Rp94.403.833.965,75	
	2. Pengeluaran	<u>Rp0.00</u>	
	3. Pembiayaan Netto		Rp94.403.833.965,75

#### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp4.287.993.307,61) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan Rp684.347.061.146,00  
setelah perubahan
  - b. Realisasi Rp688.635.054.453,61  
Selisih lebih/(kurang) (Rp4.287.993.307,61)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp133.708.515.270,54 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja Rp783.759.843.834,00  
setelah perubahan
  - b. Realisasi Rp650.051.328.563,46  
Selisih lebih/(kurang) Rp133.708.515.270,54
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut :

	a. Anggaran Transfer	Rp0,00	
	setelah perubahan		
	b. Realisasi	<u>Rp0,00</u>	
	Selisih lebih/(kurang)		(Rp0,00)
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp137.996.508.578,15) dengan rincian sebagai berikut :		
	a. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp99.412.782.688,00)	
	b. Realisasi	<u>Rp38.583.725.890,15</u>	
	Selisih lebih/(kurang)		(Rp137.996.508.578,15)
(5)	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp5,008,948,722.25 dengan rincian sebagai berikut :		
	a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp99.412.782.688,00	
	b. Realisasi	<u>Rp94.403.833.965,75</u>	
	Selisih lebih/(kurang)		Rp5,008,948,722.25
(6)	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00	
	b. Realisasi	<u>Rp0,00</u>	
	Selisih lebih/(kurang)		Rp0,00
(7)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5,008,948,722.25 dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp99.412.782.688,00	
	b. Realisasi	<u>Rp94.403.833.965,75</u>	
	Selisih Lebih/(kurang)		Rp5,008,948,722.25

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp99.386.026.235,08
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp132.987.559.855,90

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp2.052.252.906.872,87
b. Jumlah kewajiban	Rp11.436.747.898,31
c. Jumlah ekuitas	Rp 2.040.816.158.974,56

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	Rp342.872.113.948,12
b. Kegiatan Non Operasional	(Rp839.250.495,16)
c. Pos Luar Biasa	<u>Rp0,00</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp342.032.863.452,96

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2021	Rp94.377.077.512,75
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp131.479.125.235,50
c. Arus Kas Aktivitas Investasi	(Rp92.868.642.892,35)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non anggaran	(Rp0,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp132.987.559.855,90

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.687.944.342.619,61
b. Surplus/Defisit LO	Rp342.032.863.452,96
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	<u>Rp10.838.952.901,99</u>
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp2.040.816.158.974,56

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  4. lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
  
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun 2021 dan Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
  
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 9 Agustus 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 9 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT: ( 2 / 41 /2022)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, dimana berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antarlain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan

bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR..2...